

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat menurut bahasa adalah *Nama'* (kesuburan), *Thaharah* (kesucian), *Barakah* (keberkatan), dan berarti juga *Tazkiyah Tathir* (mensucikan). Dalam Ensiklopedi Islam Indonesia Zakat menurut bahasa berarti tumbuh berkembang, bersih atau baik dan terpuji.¹ Zakat menurut istilah agama islam artinya “kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat.” *Hukumnya*: Zakat adalah salah satu rukun Islam yang lima, fardu‘ain atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya. Zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah.²

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan sholat, sehingga merupakan ajaran yang sangat penting bagi kaum muslimin. Bila saat ini kaum muslimin sudah sangat paham tentang kewajiban sholat dan manfaatnya dalam membentuk kesholehan pribadi. Namun tidak demikian pemahamannya terhadap

¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat Terjemah*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2004), cet. ke-7, h.3.

² Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo Bandung, 2002), h. 192.

kewajiban zakat yang berfungsi untuk membentuk kesholehan sosial. Pemahaman sholat sudah meluas dikalangan kaum muslimin, namun belum demikian terhadap zakat.

Menurut Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam /P3EI sebagaimana yang dijelaskan oleh Sardar dan Nafik; kesejahteraan menurut Islam mencakup dua pengertian, yaitu:

- a. Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial. Sosok manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, karenanya kebahagiaan haruslah menyeluruh dan seimbang diantara keduanya. Demikian pula manusia memiliki dimensi individual sekaligus sosial. Manusia akan merasa bahagia jika terdapat keseimbangan diantara dirinya dengan lingkungan sosialnya.
- b. Kesejahteraan di dunia dan akhirat (*falah*), sebab manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja, tetapi juga di alam setelah kematian/kemusnahan dunia (akhirat). Kecukupan materi didunia ditunjukkan dalam rangka untuk memperoleh kecukupan diakhirat. Jika kondisi ideal ini tidak tercapai maka kesejahteraan diakhirat tentu lebih diutamakan, sebab ini merupakan sesuatu

yang abadi dan lebih bernilai (*valuable*) dibanding kehidupan dunia.³

Islam datang sebagai agama terakhir yang bertujuan untuk mengantarkan pemeluknya menuju kepada kebahagiaan hidup yang hakiki, oleh karena itu Islam sangat memperhatikan kebahagiaan manusia baik itu kebahagiaan dunia maupun akhirat, dengan kata lain Islam (dengan segala aturannya) sangat mengharapkan umat manusia untuk memperoleh kesejahteraan materi dan spiritual.

Chapra menggambarkan secara jelas; bagaimana eratnya hubungan antara Syariat Islam dengan kemaslahatan. Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari Syariat Islam, tentu mempunyai tujuan yang tidak lepas dari tujuan utama Syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-thayyibah*). Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu

³ Sardar dan Nafik, *Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kabupaten Sragen*, dikutip oleh Umi Hani'in (Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017), h. 31.

saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistik.⁴

Al-Qur'an telah menyinggung indikator kesejahteraan dalam Surat Quraaisy ayat 3-4, yang berbunyi:

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۚ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ ۖ
وَأَمَّنَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۚ

*“Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka’bah) (3), yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. (4)” (Quraaisy 4: 3-4).*⁵

Berdasarkan ayat di atas, maka kita dapat melihat bahwa indikator kesejahteraan dalam Al-Qur'an tiga, yaitu menyembah Tuhan (pemilik) Ka’bah, menghilangkan lapar dan menghilangkan rasa takut.⁶

Untuk mengetahui hakikat miskin, kita perlu membuka kamus terlebih dahulu untuk mengetahui makna miskin secara bahasa. Tentu saja kita juga perlu membuka kitab-kitab fiqih yang muktamad untuk juga mengenal makna miskin secara istilah. Secara bahasa, menurut

⁴ Chapra, “Konsep Kesejahteraan Dalam Islam”, dikutip oleh Amirus Sodik, dalam *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 2 (Desember 2015), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, h. 388.

⁵ Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/sura/106>, (diakses pada tanggal 20 November 2020)

⁶ Amirus Sodik, “Konsep Kesejahteraan Dalam Islam”, dalam *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 2 (Desember 2015), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, h. 388.

Ibnul Manzdhur; dalam kamus Lisanul Arab, kata miskin itu berasal dari kata *al-maskanah* (المسكنة) yang artinya kerendahan, *al-khudhu'* (الخشوع) yang artinya sub-ordinasi dan *adz-dzull* (الذل) yang bermakna juga kerendahan.⁷

Al-masakin adalah bentuk jama' dari kata *al-miskin*. Orang miskin ialah orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya. Atau dapat diartikan orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan atau mampu bekerja, tetapi penghasilannya hanya memenuhi lebih dari sebagian hajat kebutuhannya, tidak mencukupi seluruh hajat hidupnya. Yang dimaksud cukup ialah dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya, dari sisa terbesar umurnya. Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan sebagaimana diungkapkan oleh Al-Zuhayly bahwasannya “Orang miskin itu lebih sengsara daripada orang fakir”.⁸

Dalam akhir abad kedua puluh ini, bersamaan dengan kebangkitan umat muslim diberbagai sektor kehidupan, ajaran zakat juga menjadi salah satu sektor yang mulai digali dari berbagai

⁷ Ibnul Manzdhur, *Seri Fiqih Kehidupan (4) : Zakat*, dikutip oleh Ahmad Sarwat, (Jakarta: DU Publishing, 2011), cet. ke-1, h.261, 262.

⁸ Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, dikutip oleh Nisak Khoirotun (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), h. 37.

dimensinya. Meningkatnya kesejahteraan umat islam memberikan harapan baru dalam mengaktualisasikan zakat. Apalagi kebangkitan ekonomi di dunia barat khususnya yang didasari pemikiran kapitalistik telah menimbulkan masalah dalam kehidupan ini seperti; kesenjangan dalam kehidupan sosial ekonomi. Tidak terkecuali Indonesia juga mengalami *booming* ekonomi, namun sekarang hancur lebur. Akibat dari itu mengakibatkan multi krisis yang berkepanjangan hingga hari ini. Pemerintah tidak mampu menggerakkan ekonomi makro dan ekonomi mikro.

Banyak masyarakat yang menginginkan hidup sejahtera, namun dalam realita kehidupan justru kemiskinan semakin merajalela. Al-Qur'an telah memberikan panduan dan perintah agar umat islam menjauhi kemiskinan. Bahkan Nabi menyatakan bahwa kemiskinan akan menyebabkan umat menjadi kufur.⁹ Maka dari itu, islam tidak akan bersikap dingin dan membiarkan nasib fakir miskin makin terlantar.¹⁰ Kendati demikian, keadaan sosial islam tidak mengharuskan agar setiap orang mempunyai tingkat kemampuan ekonomi yang sama dan terhapusnya kemiskinan dalam masyarakat.

Terciptanya kondisi masyarakat yang harmonis dan hilangnya faktor

⁹ Nabil Subhi Ath-Thawil, *Kemiskinan dan Keterbelakangan di Negara-Negara Muslim*, alih bahasa Muhammad Bagir, cet. Ket-3 (Bandung: Mizan, 1993), h. 39.

¹⁰ Yusuf Qardawi, *Konsepsi Islam dalam Mengentas Kemiskinan*, alih bahasa Umar Fanany, cet. Ke-3 (Surabaya: Bina Ilmu, 1996), h. 99, 100.

penyebab rendahnya produktivitas, pertumbuhan dan pengembangan potensi sumber daya masyarakat adalah cita-cita umat islam yang mesti diperjuangkan, karena masalah kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama.¹¹

Zakat dari segi *syara'* adalah sebagian harta yang telah diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya¹². Sehingga zakat diwajibkan bagi orang yang beriman, untuk menggugurkan salah satu kewajiban rukun Islam. Salah satu landasan kewajiban zakat sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah [9]: 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (Q.S. At-Taubah: 103).¹³

Rukun zakat sebagai suatu ketentuan yang pasti dalam rukun islam, telah menempatkan sasaran zakat yang sudah ditentukan dalam surah At-Taubah [9]: 60 yang berbunyi:

¹¹ Abdurrahman, Maman dan Ali Muhidin, Sambas Qadir, *Zakat dalam Dimensi Madha dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 152.

¹² Syaikh Muhammad dan Abdul Malik Ar-Rahman, *Pustaka Cerdas Zakat: 1001 Masalah Zakat dan Solusinya*, (Jakarta: Katalog dalam terbitan, 2003), h. 2.

¹³ Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/9/103>, (diakses pada tanggal 10 November 2020)

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
 قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.*” (Q.S. At-Taubah: 60).¹⁴

Apabila zakat tidak diserahkan kepada selain dari golongan delapan, maka tidak bisa dikatakan zakat, karena zakat memiliki peraturan yang khusus berbeda dengan sedeqah, hibah, hadiah, dan sebagainya. Dari delapan golongan yang berhak menerima zakat, yang pertama dan yang kedua adalah fakir dan miskin. Sebagian ulama menegaskan, mereka itulah yang pertama dan utama diberi pelayanan zakat. Ini menunjukkan, bahwa sasaran pertama zakat ialah hendak menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat islam. Pesan Rasulullah SAW, telah mengatakan kepada Mu’adz tatkala ditugaskan ke Yaman: Ajarkan kepada mereka bahwa mereka dikenakan zakat, yang akan diambil dari orang kaya dan diberikan kepada golongan miskin.

Untuk mewujudkan kinerja pengelolaan zakat yang baik dan benar, maka keuangan BAZNAS Banten telah beberapa kali diaudit

¹⁴ Qur’an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/9/60>, (diakses pada tanggal 10 November 2020)

oleh Akuntan Publik Independen yang berbeda. BAZNAS di Banten yang sudah diaudit antara lain : BAZNAS Provinsi Banten sudah diaudit oleh Akuntan Publik Independen sebanyak 8 (delapan) kali. Hasil audit 1 kali WDP (wajar dengan pengecualian) dan 7 (tujuh) kali WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). BAZNAS Kabupaten/Kota yang sudah diaudit antara lain : BAZNAS Kabupaten Serang 2 (dua) kali WDP dan 3 (tiga) kali WTP. BAZNAS Kota Serang sudah diaudit 1 (satu) kali WTP. BAZNAS Kota Cilegon sudah diaudit 1 (satu) kali WTP.

BAZNAS Provinsi Banten juga telah diaudit syariah oleh Kementerian Agama dan mendapat penilaian baik dengan istilah Kepatuhan Syariah dengan mendapat predikat A (Amat Baik).

Tahun 2015, Kementerian Agama telah mengadakan kegiatan zakat Awards, yaitu kegiatan penilaian kinerja BAZNAS seluruh Indonesia. Dalam kegiatan penilaian ini BAZNAS Provinsi Banten telah mendapat penghargaan sebagai pengelola zakat Terbaik 1 BAZNAS seluruh Indonesia. Piagam penghargaan diserahkan oleh Menteri Agama di Jakarta pada tanggal 19 November 2015.

Selain penilaian dan penghargaan di atas Gubernur Provinsi Banten juga telah mendapat penghargaan sebagai Gubernur yang

Peduli dan Mendukung kepada Kebangkitan Zakat di Indonesia. Penghargaan telah diserahkan oleh Pemerintah/Sekjen Kemendagri pada tanggal 25 Agustus 2017 dan pada Tahun 2018 Gubernur Provinsi Banten kembali mendapat penghargaan sebagai Gubernur yang Peduli dan Mendukung kepada Kebangkitan Zakat di Indonesia pada acara BAZNAS Award yang diselenggarakan oleh BAZNAS R.I.

Tahun 2019 telah dilaksanakan sertifikasi profesi amil skema Pimpinan dan skema manajer BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten. Semua Pimpinan BAZNAS telah mendapat sertifikat Amal yang kompeten yang professional dari penilaian Badan Sertifikasi Profesional.¹⁵

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merasa tertarik dengan mengangkat judul “PENGARUH DANA ZAKAT TERHADAP KESEJAHTERAAN ASHNAF MISKIN TAHUN 2017-2018 (Studi Pada BAZNAS Provinsi Banten)”

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut seperti:

¹⁵ Suparman Usman, dkk, *Himpunan Tulisan Tentang Pengelolaan Zakat*, (Serang: BAZNAS Provinsi Banten, 2020), h.176, 177.

1. Penyaluran dana zakat di Indonesia belum mampu mengoptimalkan program dalam mengentaskan kemiskinan, pasalnya masih banyaknya jumlah penduduk Indonesia yang berada dibawah ataupun rentan terhadap garis kemiskinan, khususnya provinsi banten.
2. Ashnaf miskin kerap kali berada pada lingkungan yang sama dengan ashnaf fakir sehingga sulit terpisahkan, penyaluran zakat pun kerap kali digabungkan.
3. Penyaluran dana zakat untuk ashnaf miskin oleh BAZNAS Provinsi Banten berfokus pada program banten cerdas dan tercatat hanya kurun 2 tahun saja.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus dan mendalam pada pokok permasalahan serta pembahasannya, maka penulis menguraikan hal-hal penting dalam penelitian yang perlu dibatasi adalah:

1. Penelitian fokus pada pembahasan ashnaf miskin.
2. Penelitian fokus pada pembahasan kesejahteraan ashnaf miskin.
3. Penelitian fokus pada penyaluran dana zakat terhadap kesejahteraan ashnaf miskin.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh dana zakat terhadap kesejahteraan ashnaf miskin di Provinsi Banten Tahun 2017-2018?
2. Bagaimana hubungan dana zakat terhadap kesejahteraan ashnaf miskin di Provinsi Banten Tahun 2017-2018?
3. Seberapa besar pengaruh dana zakat terhadap kesejahteraan ashnaf miskin di Provinsi Banten Tahun 2017-2018?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh dana zakat terhadap kesejahteraan ashnaf miskin di Provinsi Banten Tahun 2017-2018.
2. Untuk mengetahui hubungan dana zakat terhadap kesejahteraan ashnaf miskin di Provinsi Banten Tahun 2017-2018
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dana zakat terhadap kesejahteraan ashnaf miskin di Provinsi Banten Tahun 2017-2018.

F. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan mendapatkan manfaat antara lain:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah segi pengetahuan dan wawasan keilmuan khususnya mengenai penyaluran dana zakat berdasarkan ashnaf miskin, sehingga kedepannya mengetahui akan kinerja OPZ (Organisasi Pengelola Zakat) ataupun perorangan dalam keikutsertaan membantu penyaluran dana zakat kepada mustahik.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini bisa jadi referensi kembali sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mendapatkan informasi tambahan untuk memperluas pembahasan dalam membantu penyelesaian tugas-tugas yang bersangkutan.

3. Bagi Lembaga Terkait

Hasil penelitian ini diharapkan mendapatkan manfaat bagi BAZNAS Provinsi dan BAZNAS kedaerahan lainnya atau juga lembaga maupun instansi lainnya untuk mengetahui

pembahasan keilmuan karya ilmiah seorang peneliti yang bersangkutan, serta bisa menjadi referensi dan evaluasi bagi lembaga terkait terhadap perspektif masyarakat dalam kinerja BAZNAS.

G. Kerangka Pemikiran


Ditinjau dari ekonomi Islam, zakat merupakan salah satu instrumen fiskal untuk mencapai tujuan keadilan sosio-ekonomi serta distribusi pendapatan dan kekayaan. Menurut pandangan Mustafa E. Nasution; zakat (termasuk infak, sedekah dan wakaf) yang merupakan salah satu kebijakan fiskal dimana zakat termasuk salah satu sendi utama dalam sistem ekonomi Islam yang jika mampu dilaksanakan dengan baik akan memberikan dampak ekonomi yang luar biasa. Menurutnya kegiatan zakat yang berdasarkan sudut pandang ekonomi pasar adalah suatu kegiatan menciptakan distribusi pendapatan menjadi lebih merata.¹⁶

Paradigma Zakat dapat dimaknai sebagai upaya, proses dan pencapaian kinerja ekonomi disamping mengandung pemerataan pada “dimensi kesejahteraan material”, juga mengandung pemerataan pada “dimensi kesejahteraan spiritual”. Dengan demikian pendekatan

¹⁶ Mustafa E. Nasution, “Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat”, dikutip oleh Umrotul Khasanah, (Malang:UIN Maliki Press, 2010), h. 208.

untuk menjelaskan dimensi ekonomi dalam Paradigma Zakat harus dilakukan menggunakan pendekatan secara empirik/material, rasional dan juga spiritual.

Ini berarti, bahwa Paradigma Zakat adalah merupakan pendekatan / strategi pembangunan ekonomi yang berdimensi bukan saja mengandung gagasan agar masyarakat menjadi kaya dan sejahtera dalam arti duniawi saja, tetapi “agar masyarakat menjadi kaya dan taqwa” untuk meraih kesejahteraan duniawi dan ukhrawi.¹⁷



H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan, skripsi ini disusun kedalam lima bab. Adapun sistematika penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB Kesatu Pendahuluan, memaparkan secara singkat Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat/Signifikansi Penelitian, Kerangka Pemikiran, Sistematika Pembahasan.

¹⁷ Muhammad Sahri. *Menanggulangi Kemiskinan Dan Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi: Paradigma Zakat*. (Malang: Elektronik Pertama dan Terbesar di Indonesia, 2012), h. 46.

BAB Kedua Tinjauan Pustaka, yang meliputi Paparan Teori, Penelitian Terdahulu, Hipotesis.

BAB Ketiga Metodologi Penelitian, meliputi Tempat dan Waktu Penelitian, Metode Penelitian, Populasi dan Sampel, Teknik Pengumpulan Data, Variabel Penelitian, Teknik Analisis Data.

BAB Keempat Pembahasan Hasil Penelitian, memaparkan uraian mengenai hasil penelitian berupa temuan-temuan dari penelitian.

BAB Kelima Penutup, meliputi Kesimpulan dan Saran.